

POLITIK HUKUM MEMAKNAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS

POLITICAL LAW MEANS THAT THE ELECTION OF REGIONAL HEADS IS DEMOCRATICALLY ELECTED

Rahmad Lubis^{*(a,1)}, Nur Rohim Yunus^{*(a,2)}, Ratna Herlina^{*(a,3)}, Aliyeva Patimat Shapiulayevna^{*(a,4)}

^a Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

^c Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Indonesia

^d Moscow State University Of Technologies and Management, Dagestan, Russia

1 lubisrahmad26@gmail.com*;

*Penulis Penanggung Jawab (lubisrahmad26@gmail.com)

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki implikasi penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Pasal ini menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang terkandung dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 terkait dengan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Menggunakan pendekatan analisis normatif, penelitian ini menggali hubungan antara prinsip demokrasi, desentralisasi, dan pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 18 Ayat (4) memberikan dasar konstitusional untuk Pilkada langsung namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, namun pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan dalam hal kualitas demokrasi, pengaruh politik lokal, dan ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya reformasi untuk mewujudkan desentralisasi yang efektif dan demokrasi yang lebih berkualitas di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Demokrasi, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pilkada, Pemilihan Langsung.*

Abstract

The election of regional heads (Pilkada) in Indonesia, which is regulated in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution, has important implications in realizing the principles of democracy and regional autonomy. This article emphasizes that regional heads are elected directly by the people. This study aims to analyze the legal politics contained in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution related to the election of democratic regional heads. Using a normative analysis approach, this study explores the relationship between the principles of democracy, decentralization, and the implementation of regional autonomy in the context of the Regional Elections. The results of the study show that although Article 18 Paragraph (4) provides a constitutional basis for direct regional elections, it also does not rule out the possibility that the election of regional heads through the Regional Representative Council (DPRD) both at the provincial and city district levels, its implementation still faces challenges in terms of the quality of democracy, local political influence, and imbalance between the central and regional

governments. The study also identifies the importance of reforms to realize effective decentralization and better quality democracy at the regional level.

Keywords: *Legal Politics, Regional Head Election, Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution, Democracy, Decentralization, Regional Autonomy, Regional Elections, Direct Election*

Pendahuluan

Pilkada, sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang secara jelas menyatakan bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dipilih secara demokratis.¹ Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ini merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung pada tahun 2004, Pilkada telah menjadi arena penting dalam proses demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerah yang mereka anggap mampu untuk memajukan dan mengelola daerahnya.²

Namun, di balik keberhasilan yang dicapai dalam memfasilitasi partisipasi politik masyarakat, pelaksanaan Pilkada langsung juga menghadapi berbagai tantangan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai permasalahan terkait dengan kualitas demokrasi yang tercermin dalam Pilkada, seperti pengaruh politik uang, politik dinasti, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 memegang peranan yang sangat penting, karena memberikan dasar konstitusional yang kuat terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung, yang memungkinkan rakyat memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak mereka.³

¹ Fitria Esfandiari and Nur Hidayah, "General Elections in Indonesia : Between Human Rights and Constitutional Rights," 2021, <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303622>.

² Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 305–18, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.

³ Siti Sarah and Sri Suatmiati, "General Election System In Indonesia Based On Law Of The Republic Of Indonesia NO. 7 OF 2017," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 9 (2022): 800–804, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i9.412>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum yang terkandung dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dalam konteks pemilihan kepala daerah yang demokratis. Analisis ini penting untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi prinsip demokrasi dalam Pilkada dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan hukum yang ada.⁴ Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah pasal ini telah sepenuhnya mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas pemerintahan daerah di Indonesia.⁵

Dengan pendekatan normatif, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut teks Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, serta praktik implementasi Pilkada yang telah berlangsung. Di sisi lain, penelitian ini juga akan menggali tantangan dan permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip demokrasi melalui Pilkada langsung, serta implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi kekuasaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan perspektif politik hukum yang lebih komprehensif untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada di masa mendatang.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik analisis kualitatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terkandung dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan penerapannya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).⁷ Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 mempengaruhi politik hukum dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁸

⁴ Ika Kartika, Fajrul Hamdi Barmawi, and Neni Yuningsih, "VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal Di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas," *Visa* 4, no. 1 (2024): 104–13.

⁵ Abdul Rahman, Dudung Hidayat, and Corresponding Author Email, "Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution: An Analysis Of The 1945 Constitution" 2, no. 2 (2024): 130–38, <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>.

⁶ Kartika, Barmawi, and Yuningsih, "VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal Di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas."

⁷ Gusri Putra Dodi, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia" 22, no. 01 (2022): 372.

⁸ Kartika, Barmawi, and Yuningsih, "VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal Di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas."

Pembahasan

A. Politik Hukum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan konstitusional yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.⁹ Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, yang berarti pemilihan dilakukan melalui proses partisipatif oleh rakyat.¹⁰ Ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks politik hukum, pasal ini tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mencerminkan kebijakan politik yang mendalam, yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan langkah besar dalam mewujudkan demokrasi yang lebih substantif, di mana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpinnya tanpa adanya perantara dari lembaga legislatif seperti yang berlaku sebelumnya.¹¹ Melalui pasal ini, jelas bahwa rakyat menjadi subjek utama dalam menentukan arah dan kebijakan daerah, serta memastikan kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Politik hukum yang terkandung dalam pasal ini juga menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.¹²

B. Implementasi Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, Pilkada langsung telah menjadi sarana penting dalam sistem

⁹ Darwin Ginting, "Konsepsi Otonomi Daerah Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal Di Indonesia," *Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011): 345–56.

¹⁰ Suratin Eko Supono, "Konsep Yang Ideal Tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 1 (2023): 69–85, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i1.2108>.

¹¹ Wilda Prihatiningtyas, "Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 373, <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8836>.

¹² Putra Dodi, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia."

demokrasi Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka.¹³

Namun, meskipun Pasal 18 Ayat (4) memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang muncul, baik dalam proses pelaksanaan Pilkada itu sendiri maupun dalam dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan otonomi daerah.¹⁴ Beberapa isu yang muncul dalam praktik Pilkada langsung antara lain adalah politik uang, politik dinasti, serta pengaruh kuat partai politik dalam menentukan kandidat yang diusung. Fenomena ini menurunkan kualitas demokrasi, di mana pemilihan sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal daripada pertimbangan kualitas dan kapabilitas calon kepala daerah.¹⁵

Selain itu, meskipun pasal ini menjamin pemilihan kepala daerah secara langsung, proses politik di tingkat daerah tidak sepenuhnya mengurangi dominasi kekuasaan dari pemerintah pusat.¹⁶ Terkadang, intervensi politik dari pusat dapat mempengaruhi jalannya Pilkada, bahkan mengancam otonomi daerah yang seharusnya diperkuat oleh kebijakan desentralisasi.¹⁷

C. Penafsiran makna Demokratis menurut Para Ahli

a. Lincoln (1809–1865)

Makna Demokratis Menurut Lincoln: Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, dalam pidatonya yang terkenal, yaitu *Gettysburg Address*, menggambarkan demokrasi sebagai "*government of the people, by the people, and for the people.*" Menurut Lincoln, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sepenuhnya berlandaskan pada kehendak dan partisipasi

¹³ Achmad Alif Nurbani and Qurrata Ayuni, "Konstitusi RIS 1949 Dan UUDS 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 341–62, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965>.

¹⁴ Raden Muhammad Afrizal and Khoirunurrofik Khoirunurrofik, "Examining Flypaper Effect in Indonesia: Evidence After Transferring Urban-Rural Land and Building Tax to Locals Government," *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022): 465–78, <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.465-478>.

¹⁵ Afrizal and Khoirunurrofik.

¹⁶ Lilis Hartini, "Campur Kode Sebagai Simbol Kekuasaan Dalam Pilkada Bandung (Tinjauan Komunikasi Lintas Budaya)," *Jurnal Wawasan Hukum* 29, no. 2 (2013): 868–82.

¹⁷ Gandha Widyo Prabowo, "Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 1 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45140>.

rakyat. Dalam konsep ini, setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mempengaruhi jalannya pemerintahan.¹⁸

Penjelasan: Pandangan Lincoln mengenai demokrasi lebih menekankan pada konsep **kedaulatan rakyat** (*popular sovereignty*), yang berarti rakyat adalah sumber utama dari semua kekuasaan politik. Artinya, segala keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat, dan rakyat memiliki hak penuh untuk mengubah atau mengganti pemimpin mereka jika dirasa tidak menjalankan tugas dengan baik. Demokrasi yang demokratis adalah demokrasi yang dapat memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya.¹⁹

b. Alexis de Tocqueville (1805–1859)

Makna Demokratis Menurut Tocqueville: Alexis de Tocqueville adalah seorang pemikir **politik** asal Prancis yang menulis buku terkenal berjudul *Democracy in America*. Dalam bukunya ini, Tocqueville menggambarkan demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Tocqueville melihat demokrasi sebagai pengakuan terhadap kesetaraan sosial dan hak-hak individu dalam masyarakat.²⁰

Penjelasan: Tocqueville mengamati bahwa dalam masyarakat demokratis, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Demokrasi bukan hanya soal sistem pemilu, tetapi juga tentang partisipasi yang lebih luas dalam proses sosial dan budaya. Ia juga menyoroti pentingnya adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul sebagai elemen-elemen penting dalam demokrasi yang sehat. Tokoh ini menilai bahwa demokrasi berfungsi dengan baik apabila setiap individu dihargai, dan kesetaraan serta hak-hak sipil dihormati.²¹

¹⁸ Wardhani, Ibrahim, and Christia, “Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila.”

¹⁹ Nurbani and Ayuni, “Konstitusi RIS 1949 Dan UUDS 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan.”

²⁰ Julián Sauquillo, “Observaciones y Conjeturas Ideológicas En La Metodología Liberal de Alexis de Tocqueville: El Problema de La Miseria Social,” *Isegoría*, no. 58 (2018): 105, <https://doi.org/10.3989/isegoria.2018.058.05>.

²¹ Gustavo Gozzi, “Teorías de La Democracia y Derechos Fundamentales,” *Las Dimensiones Del Estado Constitucional*, 2018, 217–48.

c. Robert A. Dahl (1915–2014)

Makna Demokratis Menurut Robert A. Dahl: Robert A. Dahl, seorang ahli ilmu politik, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam bukunya *Democracy and Its Critics*, Dahl menjelaskan bahwa demokrasi yang sejati adalah sistem politik yang memungkinkan partisipasi bebas dan setara dari semua warga negara, baik dalam memilih pemimpin maupun dalam mengawasi tindakan-tindakan pemerintah.²²

Penjelasan: Bagi Dahl, demokratis berarti adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam keputusan-keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi juga soal keterlibatan warga dalam dialog dan pembentukan kebijakan, serta akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Salah satu konsep yang sangat penting dalam pandangan Dahl adalah "pluralisme", yang mengedepankan keberagaman dan memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk bersaing dan mempengaruhi kebijakan publik tanpa adanya dominasi satu pihak.²³

d. John Dewey (1859–1952)

Makna Demokratis Menurut John Dewey: John Dewey, seorang filsuf dan pendidik asal Amerika Serikat, melihat demokrasi sebagai suatu cara hidup yang mengedepankan komunikasi, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.²⁴ Dewey berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya tentang struktur pemerintahan, tetapi juga tentang cara masyarakat berinteraksi, berbagi informasi, dan berkolaborasi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif.

²² María del Mar Solís Carnicer and Leandro Nahuel Castelo, "Entre La Valorización de La Democracia y La Convivencia Con La Dictadura: Partidos Políticos En Corrientes Durante La 'Revolución Libertadora,'" *Revista de Historia Americana y Argentina* 56, no. 1 (2021): 303–37, <https://doi.org/10.48162/rev.44.009>.

²³ Miren Gutiérrez, "Participação Num Ambiente Datificado: Questões Sobre Literacia de Dados TT - Participation in a Datafied Environment: Questions about Data Literacy," *Comunicação e Sociedade* 36, no. December (2019): 37–55, http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752019000300003&lang=pt%0Ahttp://www.scielo.mec.pt/pdf/csoc/v36/v36a03.pdf.

²⁴ Alain Touraine and David Macey, "What Is Democracy?," *What Is Democracy?*, 2018, 1–224, <https://doi.org/10.4324/9780429503115>.

Penjelasan: Dalam pandangan Dewey, demokrasi yang sejati membutuhkan partisipasi aktif setiap individu dalam kehidupan publik. Demokrasi adalah ruang untuk berbicara, bertanya, dan berdiskusi, di mana keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan semua pandangan dan kepentingan yang ada. Dewey juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mendukung demokrasi, karena pendidikan adalah kunci untuk menciptakan warga negara yang kritis, terlibat, dan mampu mengambil bagian dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi, bagi Dewey, adalah suatu proses yang tidak pernah selesai, tetapi selalu berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.²⁵

e. Merriam-Webster Dictionary (Definisi Kamus)

Makna Demokratis Menurut Kamus Merriam-Webster: Menurut kamus Merriam-Webster, istilah "demokratis" mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan atau mendukung pemerintahan oleh rakyat, di mana warga negara memiliki hak yang setara dalam memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik. **Demokratis** juga dapat merujuk pada ideologi atau filosofi yang mendukung pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada elit atau kelompok kecil, tetapi membuka kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi.²⁶

Penjelasan: Kamus Merriam-Webster menekankan aspek kesetaraan dalam demokrasi. Demokrasi yang demokratis adalah sistem yang memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan membuat keputusan politik.²⁷ Di sini, "demokratis" tidak hanya merujuk pada sistem politik tetapi juga pada ideologi yang menghargai prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.

²⁵ De Dewey, "Dewey's Democratic Deficit: Education and Democracy Revisited 2 Introdução," n.d., 22–43.

²⁶ Touraine and Macey, "What Is Democracy?"

²⁷ Raul Magni-Berton, "Direct Democracy as a Liberal Political Regime," *International Political Science Review*, 2024, <https://doi.org/10.1177/01925121241291836>.

D. Tantangan dan Isu dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada langsung adalah bagaimana menjaga integritas dan kualitas proses pemilihan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Politik Uang: Dalam beberapa Pilkada, praktik politik uang masih menjadi masalah besar. Meskipun sudah ada aturan yang melarang praktik ini, banyak kandidat yang menggunakan dana besar untuk memperoleh dukungan massa, yang kemudian mempengaruhi proses pemilihan secara tidak adil.²⁸
- b. Politik Dinasti: Fenomena politik dinasti di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pelaksanaan Pilkada langsung. Beberapa keluarga besar atau tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di daerah sering kali mengendalikan posisi kepala daerah secara bergantian dalam keluarga mereka, yang menghambat munculnya calon-calon pemimpin baru yang lebih representatif.
- c. Pengaruh Partai Politik: Partai politik, meskipun berperan dalam mendukung calon, kadang-kadang lebih menekankan pada kekuatan politik dan pengaruhnya daripada kualitas calon pemimpin daerah itu sendiri.²⁹ Hal ini sering kali mengurangi keberagaman dalam pemilihan dan mereduksi Pilkada menjadi ajang politik praktis semata.

Selain itu, proses desentralisasi yang dijamin dalam UUD 1945 melalui Pilkada langsung juga menghadapi tantangan besar. Pemerintah pusat, meskipun memberikan otonomi kepada daerah, sering kali melakukan intervensi yang memperlemah kewenangan daerah dalam pengambilan keputusan yang bersifat lokal. Salah satu contoh adalah pengaturan anggaran dan pembatasan otonomi fiskal yang membatasi ruang gerak kepala daerah terpilih untuk berinovasi dalam pembangunan daerah.³⁰

E. Perbandingan dan Implikasi Pasal 18 Ayat (4) dalam Praktik Demokrasi Lokal

²⁸ Magni-Berton.

²⁹ Hargono Hargono et al., "Dynamics and Challenges of Democracy in Local Elections in Indonesia and the Netherlands," *Sasi* 30, no. 1 (2024): 111, <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.2017>.

³⁰ Magni-Berton, "Direct Democracy as a Liberal Political Regime."

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem Pilkada langsung, Indonesia berada di jalur yang benar dalam memperkuat demokrasi lokal. Negara-negara seperti Brazil dan Amerika Serikat juga menerapkan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah, meskipun dengan sistem yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan.³¹ Kelebihan sistem Pilkada langsung di Indonesia adalah memberikan legitimasi yang lebih besar bagi kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat. Namun, dalam praktiknya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan integritas proses pemilihan dan kualitas kandidat.

Implikasi dari implementasi Pilkada langsung terhadap demokrasi lokal adalah bahwa proses ini, meskipun memberikan ruang lebih besar untuk partisipasi masyarakat, tetap membutuhkan perbaikan dalam hal pengawasan, transparansi, dan pendidikan politik masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses memilih tetapi juga mampu memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan bukan sekadar iming-iming materiil.³²

F. Rekomendasi dan Solusi untuk Meningkatkan Kualitas Pilkada

Untuk meningkatkan kualitas Pilkada dan memastikan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dapat diimplementasikan dengan optimal, beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain:

- a. Peningkatan Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawas Pilkada seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu untuk mengurangi praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan selama masa kampanye.
- b. Reformasi Partai Politik: Mendorong partai politik untuk lebih selektif dalam memilih kandidat dan mengedepankan kualitas calon kepala daerah, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
- c. Pendidikan Politik Masyarakat: Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat membuat pilihan yang lebih rasional dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti politik uang atau popularitas semu.

³¹ M. Tauchid Noor and Kamarudin Kamarudin, "Problematics of Direct Elections for Local Head after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Asian Social Science* 13, no. 7 (2017): 158, <https://doi.org/10.5539/ass.v13n7p158>.

³² Costantinus Fatlolon and St John, "Toward a Politics of Inclusion: Prospects and Problems of Civic Participation in Indonesia'S Government Decentralization," *Melintas* 38, no. 1 (2022): 1–24.

- d. Penguatan Otonomi Daerah: Memberikan ruang yang lebih luas bagi kepala daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa harus terlalu banyak terikat oleh kebijakan pusat

KESIMPULAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang mendasari sistem demokrasi Indonesia. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk pelaksanaan Pilkada yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin daerah mereka tanpa perantara, sehingga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, meskipun Pasal 18 Ayat (4) memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi pelaksanaan Pilkada langsung, kenyataannya dalam praktik, implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Beberapa permasalahan utama yang muncul antara lain politik uang, politik dinasti, dan dominasi kekuasaan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah. Fenomena ini berpotensi mereduksi kualitas demokrasi dan mengurangi efektivitas desentralisasi serta otonomi daerah yang menjadi tujuan utama dari sistem Pilkada langsung.

Penerapan Pilkada langsung juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali mempengaruhi kebijakan dan otonomi daerah. Intervensi dari pemerintah pusat dalam urusan daerah terkadang mengurangi kebebasan daerah dalam membuat keputusan strategis untuk kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, meskipun Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis, tantangan implementasinya masih memerlukan perhatian serius agar dapat terwujud secara maksimal.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang, mendorong reformasi partai politik, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, serta memberikan lebih banyak ruang bagi kepala daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif tanpa

terlalu banyak intervensi dari pusat. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal dan pelaksanaan otonomi daerah yang substansial dapat tercapai, sesuai dengan amanat konstitusi.

Secara keseluruhan, meskipun Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemilihan kepala daerah secara langsung, tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perbaikan dari berbagai aspek politik, hukum, dan sosial. Perbaikan dalam sistem Pilkada dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah merupakan langkah penting untuk mencapai pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SARAN

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik

Uang Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Pilkada langsung adalah maraknya praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk memperkuat pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran terkait politik uang harus diterapkan, dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, KPU, dan Bawaslu. Peningkatan transparansi dalam proses pemilihan juga dapat mengurangi potensi kecurangan yang merugikan proses demokrasi.

2. Reformasi Partai Politik dan Pemilihan Kandidat Untuk meningkatkan kualitas Pilkada, partai politik perlu melakukan reformasi dalam pemilihan calon kepala daerah. Partai harus lebih selektif dalam memilih kandidat yang memiliki kualitas kepemimpinan, integritas, dan komitmen untuk melayani rakyat, bukan semata-mata berdasarkan popularitas atau kekuatan finansial. Oleh karena itu, disarankan agar partai politik lebih mengutamakan proses pencalonan yang berbasis pada visi, misi, dan kapasitas calon kepala daerah dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat, serta mendorong transparansi dalam proses tersebut.

3. Pendidikan Politik untuk Masyarakat Masyarakat sebagai pemilih dalam Pilkada perlu diberikan pendidikan politik yang lebih intensif. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemilihan adalah dengan memberikan pemahaman yang

lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin berdasarkan program kerja, rekam jejak, dan visi misi calon, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti uang atau kedekatan personal. Pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang masif, baik oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun media massa.

4. Penguatan Otonomi Daerah dan Pembatasan Intervensi Pemerintah

Pusat Agar Pilkada dapat sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat harus memberikan ruang yang lebih luas bagi kepala daerah terpilih untuk menjalankan kewenangannya. Intervensi yang berlebihan dari pusat dapat mengurangi efektivitas kebijakan lokal dan mereduksi hak daerah untuk mengatur urusan domestiknya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang jelas dan konsisten yang mendukung otonomi daerah, sekaligus membatasi pengaruh politik dari pusat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

5. Peningkatan Infrastruktur Pilkada yang Transparan dan Partisipatif

Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis, diperlukan peningkatan infrastruktur pemilu yang memadai, seperti sistem e-voting yang aman dan terjamin transparansinya. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada harus dilakukan, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan proses pemilihan, misalnya melalui forum-forum diskusi publik atau penggunaan teknologi untuk memantau jalannya Pilkada.

6. Evaluasi Berkala dan Reformasi Sistem Pilkada

Sistem Pilkada langsung perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah sudah memenuhi tujuan utama dari Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Jika ditemukan masalah atau hambatan dalam sistem Pilkada, reformasi yang konstruktif perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam regulasi atau penataan kembali struktur kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada.

7. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Kepala daerah yang terpilih perlu mendapatkan dukungan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan

kapasitas kepala daerah dan birokrasi daerah menjadi sangat penting, agar mereka dapat melaksanakan kebijakan secara efektif. Ini termasuk pelatihan dalam bidang manajemen pemerintahan, keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Afrizal, Raden Muhammad, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "Examining Flypaper Effect in Indonesia: Evidence After Transferring Urban-Rural Land and Building Tax to Locals Government." *Jurnal Bina Praja* 14, no. 3 (2022): 465–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.465-478>.
- Dewey, De. "Dewey ' s Democratic Deficit : Education and Democracy Revisited 2 Introdução," n.d., 22–43.
- Esfandiari, Fitria, and Nur Hidayah. "General Elections in Indonesia : Between Human Rights and Constitutional Rights," 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303622>.
- Fatlolon, Costantinus, and St John. "Toward a Politics of Inclusion: Prospects and Problems of Civic Participation in Indonesia'S Government Decentralization." *Melintas* 38, no. 1 (2022): 1–24.
- Ginting, Darwin. "Konsepsi Otonomi Daerah Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal Di Indonesia." *Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2011): 345–56.
- Gozzi, Gustavo. "Teorías de La Democracia y Derechos Fundamentales." *Las Dimensiones Del Estado Constitucional*, 2018, 217–48.
- Gutiérrez, Miren. "Participação Num Ambiente Datificado: Questões Sobre Literacia de Dados TT - Participation in a Datafied Environment: Questions about Data Literacy." *Comunicação e Sociedade* 36, no. December (2019): 37–55. http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752019000300003&lang=pt%0Ahttp://www.scielo.mec.pt/pdf/csoc/v36/v36a03.pdf.
- Hargono, Hargono, Ahmad Rustan, Fachmi Jambak, La Ode Alba, and Rofi Aulia Rahman. "Dynamics and Challenges of Democracy in Local Elections in Indonesia and the Netherlands." *Sasi* 30, no. 1 (2024): 111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.2017>.
- Hartini, Lilis. "Campur Kode Sebagai Simbol Kekuasaan Dalam Pilkada Bandung (Tinjauan Komunikasi Lintas Budaya)." *Jurnal Wawasan Hukum* 29, no. 2 (2013): 868–82.
- Kartika, Ika, Fajrul Hamdi Barmawi, and Neni Yuningsih. "VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal Di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas." *Visa* 4, no. 1 (2024): 104–13.
- Magni-Berton, Raul. "Direct Democracy as a Liberal Political Regime." *International Political Science Review*, 2024. <https://doi.org/10.1177/01925121241291836>.
- Noor, M. Tauchid, and Kamarudin Kamarudin. "Problematics of Direct Elections for Local Head after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Asian Social Science* 13, no. 7 (2017): 158. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n7p158>.

- Nurbani, Achmad Alif, and Qurrata Ayuni. "Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 341–62. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965>.
- Prabowo, Gandha Widyo. "Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45140>.
- Prihatiningtyas, Wilda. "Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 373. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8836>.
- Putra Dodi, Gusri. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia" 22, no. 01 (2022): 372.
- Rahman, Abdul, Dudung Hidayat, and Corresponding Author Email. "Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution : An Analysis Of The 1945 Constitution" 2, no. 2 (2024): 130–38. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>.
- Sarah, Siti, and Sri Suatmiati. "General Election System In Indonesia Based On Law Of The Republic Of Indonesia NO. 7 OF 2017." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 9 (2022): 800–804. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i9.412>.
- Sauquillo, Julián. "Observaciones y Conjeturas Ideológicas En La Metodología Liberal de Alexis de Tocqueville: El Problema de La Miseria Social." *Isegoría*, no. 58 (2018): 105. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2018.058.05>.
- Solís Carnicer, María del Mar, and Leandro Nahuel Castelo. "Entre La Valorización de La Democracia y La Connivencia Con La Dictadura: Partidos Políticos En Corrientes Durante La 'Revolución Libertadora.'" *Revista de Historia Americana y Argentina* 56, no. 1 (2021): 303–37. <https://doi.org/10.48162/rev.44.009>.
- Supono, Suratin Eko. "Konsep Yang Ideal Tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Syntax Idea* 5, no. 1 (2023): 69–85. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i1.2108>.
- Touraine, Alain, and David Macey. "What Is Democracy?" *What Is Democracy?*, 2018, 1–224. <https://doi.org/10.4324/9780429503115>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia. "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 305–18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.